



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg.

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 09 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg., tanggal 09 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/03/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama selama 3 (tiga) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain masalah ekonomi, yakni Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017, yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun (empat) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Yunan Abdullah bin Dg. Marolla) terhadap Penggugat (Rosmawati binti Sainudin Dg. Tompo (Alm.));
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5310116810930003 atas nama Penggugat tertanggal 29 Juli 2013, bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/03/VI/2013 yang dikutip dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reok, Kabupaten Manggarai, tanggal 06 Juni 2013, telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Reok pada tahun 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah bersama selama 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perpisahan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir lagi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

2.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Reok pada tahun 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah bersama di Reo selama 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat di Reok dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Borong;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal karena setahu saksi selama ini antara Penggugat dan Tergugat terlihat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengantar Penggugat ke rumah suaminya di Reok namun beberapa hari kemudian Penggugat pulang kembali ke Borong;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/03/VI/2013 tanggal 06 Juni 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan tempat tinggal Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, serta domisili Penggugat saat ini di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan kedua wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi dasar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan saat ini Penggugat memilih domisili di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikutip dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Reok pada tahun 2013;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah bersama di Reo selama 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di Reok dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Borong;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;
2. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menerangkan sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat (posita angka 4), Ternyata dalil Penggugat sebagaimana posita angka 4 tersebut tidak didukung dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan karena kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat posita angka 4 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka, 5 dan 6 tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada intinya para saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian dalil Penggugat posita angka 5 dan 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa bunyi teks Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Ternyata bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan hanya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal saja namun kedua orang saksi tersebut tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan “keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, bahwa kedua orang saksi tersebut hanya mengetahui akibat hukum yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu “Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebab hukum Penggugat mengajukan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat hukumnya “antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993, petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	875.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)